



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 480-595-2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016;
 - b. bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dari Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
3. Kepala Lembaga Sandi Negara di Jakarta.
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 480-595-2017
TANGGAL : 20 JUNI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	KEARSIPAN				
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang Yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2.	Arsip Peta Foto Udara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi Kerahasiaan lokasi terjaga
3.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi Kerahasiaan lokasi terjaga
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan : a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya b. Surat pencairan anggaran - Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	Menghambat proses Penegakan hukum penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hukum Melindungi hak atas kekayaan intelektual

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	<p>c. Data informasi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. Data kekayaan alam yang Dilindungi</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu Dirahasiakan</p>		<p>Selama status perlindungan masih Berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Mengurangi ketahanan ekonomi yang dapat merusakkan masyarakat</p> <p>Mengurangi kepentingan kepribadi</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat</p> <p>Melindungi kepentingan kepribadi</p> <p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p>
5.	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
6.	Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang jijn untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
BIDANG KEPEGAWAIAN					
7.	Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
9.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	
10.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	
11.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	
12.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	
13.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
14.	Dokumen hasil sidang Baperjakt (rotulen, pertimbangan/ rekomendasi, daftar nominasi/ ranking Pejabat Struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
16.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penerapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
17.	Daftar Pejabat yang Akan Dilantik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/ kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19.	Hasil Identifikasi potensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/ Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21.	Soal Tes CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
22.	Soal Tes Pegawai Kontrak BLUD Rumah Sakit	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23.	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
26.	SK pengangkatan, penambahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
27.	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
28.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
29.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
30.	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN						
31.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	
32.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan	
33.	Proses Penanganan Perkara di Pengadilan Yang Belum Diputuskan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai Diputuskan	Mengganggu Proses Peradilan	Mengamankan Proses Hukum	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
34.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
35.	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
36.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (aksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
	BIDANG PEREKONOMIAN				
37.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
38.	Rencana alokasi bersubsidi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	BIDANG PEMERINTAHAN				
39.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya peng- ungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
40.	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Peretujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen / appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
42.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterapkannya keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
43.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai pemberian keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
44.	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pemberian keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
46.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan penguceualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
	BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					
47.	Berita sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
48.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
49.	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
50.	Kunci sistem sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
51.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
52.	Jalur komunikasi VVIP	- UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
53.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	
54.	Berita / Radiogram rahasia	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
55.	Dokumen jijn usaha pertambangan (IUP)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
56.	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf d	Sampai dengan terpilihnya	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57.	Data Teknis Potensi Air Tanah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkkan kekayaan alam	Memperudah pengaturan dan pengelolaan SDA
	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
58.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, DII	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60.	Hasil Test kemampuan fisik	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkkan rahasia prbadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat menganggu kepentingan- an perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN				
62.	Dokumen Perjinan (jenis izin) beserta lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkapkkan data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/ perseorangan yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
63.	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64.	Data Debitur dana bergulir	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada jjin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
66.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai ada jjin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
BIDANG PERTANIAN, PERIKHATAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
67.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68.	Dokumen pelangaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses p21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumberdaya plasma nutfah)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
70.	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar	
71.	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	- UU No. 31 Th 2004 tentang Perikanan - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j - UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumberdayanya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam	
72.	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaiki mutu	
73.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
BIDANG KESEHATAN						
74.	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	
75.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
76.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
77.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (3) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien 	Melindungi rahasia pribadi pasien
79.	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
81	BIDANG SOSIAL, KETENAGA-KERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	KERJAAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
82.	Pentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kelompok Masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pemberian keputusan	Menghindarkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan
83.	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
84.	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
85.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati/Walikota kepada Gubernur	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesasan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
86.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesasan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
87.	Pelaksanaan Pengawasan Ketengakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j.	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
88	Dokumen Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja dan Retribusi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b.	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengganggu hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
89	Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b.	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Mengganggu Privasi Perusahaan	Menjaga Kerahasiaan Perusahaan
90	Dokumen Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b.	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Mengganggu Privasi Perusahaan	Menjaga Kerahasiaan Perusahaan
91	Identitas Pemilik Kendaraan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang	Bisa Menimbulkan Penyalahgunaan Kepentingan	Menjaga Keamanan Pemilik Kendaraan
92	Identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang	Bisa Menimbulkan Penyalahgunaan Kepentingan	Menjaga Keamanan Pelapor
93.	Lokasi Penyimpanan Koleksi Museum yang Masterpiece	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian)	Melindungi Koleksi
	BIDANG KOMINFO				
94.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECAJLIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
95.	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga / melindungi hak akses
96.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
97.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM					
DAN PERDA					
98.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
99.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perdata	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai selesainya kasus	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	(Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan) Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
100.	Informasi data pribadi penegak perdata	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perdata yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
101.	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi obyek diperiksa
102.	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2). - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	BIDANG KEUANGAN				
103.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar /pemindahtanganan barang daerah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
104.	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan - penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
105.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
106.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
107.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
108.	Susunan kepantinaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
109.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
110.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
111.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan Keuangan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

